

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan diskusi

di atas:

1. Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja atau Pekerja/buruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan tujuan *Pertama*, perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktifitas kerja. *Kedua*, Perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. *Ketiga*, Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat di pakai dan di gunakan secara aman dan efisien.
2. Penerapan atau pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di Kawasan Industrial DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.

Dalam hal ini Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta melalui bidang pengawasan ketenagakerjaan melakukan perlindungan terhadap pekerja melalui kegiatan edukatif dan represif seperti: *Pertama*, Inspeksi dan pemeriksaan rutin di tempat kerja dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, Pemeriksaan dan pengujian alat K3. *Ketiga*, Memberikan sosialisasi dan pelatihan K3. *Keempat*, Melaksanakan penilaian nihil kecelakaan kerja di perusahaan (zero accident). *Kelima*, Penerapan Sistem Manajemen K3 bagi perusahaan dan kriteria tertentu. *Keenam*, Pencanangan bulan K3 di bulan Januari - february setiap tahunnya. *Ketujuh*, Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan K3 dengan baik. *Kedelapan*, Memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan K3 dengan baik.

3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Yang Akan Datang: Secara umum, konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia berfokus pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja serta hak-hak kemanusiaannya, baik sebagai individu maupun sebagai "pekerja". Dalam hal ini, konsep perlindungan kerja dibagi menjadi tiga jenis perlindungan: ekonomis, sosial, dan teknis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja pengawasan di Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah kawasan industrial Provinsi DKI Jakarta untuk lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran khusus bagi kegiatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan untuk pengembangan kapasitas SDM dalam melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Mengidentifikasi dan memperketat pengawasan pada perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi;
4. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan dan tenaga kerja dalam mengetahui kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

